

PRINSIP KEADILAN ISLAM DALAM MODERASI BERAGAMA

A. Rosyid Al Atok
a.rosyid.fis@um.ac.id
Universitas Negeri Malang

Abstrak:

Keberagaman beragama adalah *sunnatullah* yang keberadaannya tidak bisa dihindari begitu saja. Sehingga dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berbeda, termasuk perbedaan agama. Dengan pendekatan kualitatif, tulisan ini menghadirkan karakteristik-karakteristik sikap moderat dalam menjalani agama. Tulisan ini disusun berdasarkan bacaan-bacaan penulis baik dalam bentuk buku maupun artikel serta kontemplasi dari penulis. Berikut adalah lima karakteristik: (1) non-kekerasan dalam berdakwah (mendakwahkan Islam); (2) mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan sebagainya; (3) penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam; (4) menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam; (5) penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (*istinbat*).

Keywords: Moderasi, Pendidikan Agama Islam, Karakteristik

Pendahuluan

Moderasi berasal dari bahasa Inggris, *moderation*, yang berarti sikap sedang, tengah-tengah, atau sikap tidak berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab, moderasi disebut dengan *wasathiyah*, yang memiliki persamaan arti dengan kata *tawassuth* yang berarti tengah-tengah). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstrimisme.

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku yang tengah-tengah diantara berbagai pilihan, dengan selalu bertindak adil, tidak ekstrim dan berlebihan dalam beragama. Secara umum moderasi beragama mempunyai ciri-ciri: *tawassuth* (pertengahan), *tasammuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil). Secara historis, dalam sejarah beragama (Islam), paling tidak terdapat 3 (tiga) model pemahaman dan pengamalan, yaitu radikal, moderat, liberal. Moderasi beragama adalah jalan tengah antara pemahaman dan pengamalan secara *tatharruf tasyaddud* (radikal) dan *tatharruf tasahhul* (ekstrim kiri), antara *ifrath* (terlalu berlebihan) dan *tafrith* (terlalu berkekurangan), antara ekstrim tekstual yang terlalu kaku dan ekstrim kontekstual yang terlalu lentur.

Beragama secara radikal, bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan

dalam beberapa hal menggunakan kekerasan. Pandangan yang demikian juga cenderung beranggapan bahwa agama dan pemeluk agama lain adalah musuh/lawan. Sering mencerca dan menghina Tuhan dan agama lain. Tidak bersikap toleran. Bersifat eksklusif dan mempertajam perbedaan yang ada dalam setiap agama.

Beragama secara liberal, bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Mereka mengutip teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) dan karya-karya ulama klasik (*turats*) sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan (Hanafi, 2013). Pandangan ini cenderung menafsirkan agama secara bebas sesuai dengan kemauan dan pikiran sendiri. Menganggap semua agama sama-sama benarnya. Suka mencampuradukkan ajaran agama dan memisahkan agama dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Dua cara pandang tersebut, sangat bertolak belakang. Sedang beragama secara moderat, cenderung bersifat toleran, dinamis, menyeimbangkan konteks, menghormati tradisi dan budaya, menempatkan tradisi/budaya sebagai pilar agama, anti kekerasan, tidak mempertentangkan antara agama dan kebangsaan, serta lebih cenderung *amar ma'ruf bil ma'ruf* dan *nahi munkar bil ma'ruf*.

Keberagaman beragama adalah *sunnatullah* yang keberadaannya tidak bisa dihindari begitu saja (Ali, 2010). Sehingga dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berbeda, termasuk perbedaan agama. Dalam menghadapi masyarakat yang demikian itu, senjata yang paling ampuh untuk menghindari bentrokan dan saling permusuhan adalah melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif (Alam, 2017).

Wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah, yaitu: (1) moderat dalam hal akidah; (2) moderat dalam hal ibadah; (3) moderat dalam hal perangai dan budi pekerti; dan (4) moderat dalam hal tasyri' (pembentukan syariat) (Yasid, 2010).

Pembahasan

Keadilan sebagai Ciri Moderasi Beragama

Menurut Quraish Shihab (Zamimah, 2018) ada tiga pilar penting dalam moderasi (*wasathiyyah*) beragama, yaitu:

1. Keadilan. Ada beberapa makna keadilan, yaitu adil dalam arti “sama” yakni persamaan dalam hak dengan selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Tidak berpihak kepada salah satu pihak. Adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini lebih pada persamaan kualitas, walau dalam ukuran kuantitas bisa jadi tidak sama. Adil dalam arti memberikan kepada pemilik hak melalui jalan terdekat tanpa menunda-nunda. Adil dalam arti moderasi, tidak mengurangi tidak juga melebihi dari yang seharusnya.
2. Keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua pihak. Bisa saja satu pihak mendapatkan bagian lebih kecil atau lebih besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi dari pihak yang bersangkutan. Keseimbangan adalah prinsip pokok dalam moderasi atau *wasathiyyah*. Tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan.
3. Toleransi. Toleransi adalah batas ukuran untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Singkatnya toleransi adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Syafrudin, 2009), *wasathiyyah* (moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh Ideologi-ideologi lain. Sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya: *dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil*. Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu agar tercapai kesejahteraan umum.

Ciri Karakteristik Moderasi Beragama

Dalam konteks Indonesia, Islam Moderat yang mengimplementasikan konsep *Ummatan Wasathan* terdapat pada dua golongan besar organisasi keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua golongan atau ormas ini mencerminkan ajaran *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* yang mengedepankan toleransi serta kedamaian dalam berdakwah (Hilmy, 2012). Dalam pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderasi beragama (Islam) memiliki paling tidak lima karakteristik, yaitu: (1) non-kekerasan dalam berdakwah (mendakwahkan Islam); (2) mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya,

seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan sebagainya; (3) penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam; (4) menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam; (5) penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (*istinbat*). Kelima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi beberapa karakteristik lagi seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda (Hilmy, 2012).

Ciri-ciri lain tentang *wasathiyyah* atau moderasi beragama disampaikan oleh Afrizal Nur dan Mukhlis (2016), yaitu: (1) *tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tidak *tafrith* (mengurangi ajaran agama); (2) *tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik *duniawi* maupun *ukhrawi*, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhira* (penyimpangan,) dan *ikhtilaf* (perbedaan); (3) *itidâl* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional; (4) *tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya; (5) *musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif yang disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang; (6) *syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya; (7) *ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah ‘ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah ‘ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi alashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan); (8) *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi *hal ihwal* yang lebih penting yang harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah; (9) *tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

Strategi Pendidikan Agama Islam

Salah satu strategi dalam mengembangkan moderasi beragama di perguruan tinggi adalah melalui pendekatan integrati antara mataeri pendidikan agama dengan bidang keilmuan prodi atau fakultas. Ini berarti menuntut adanya kreatifitas dosen untuk memilih materi

perkuliahan yang sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa di masing-masing fakultas atau prodi. Dengan demikian dapat diintegrasikan antara ilmu umum (*ayat kauniyah*) dengan ilmu agama (*ayat qauliyah*), termasuk di dalamnya adalah tentang kearifan lokal, kebangsaan, dunia global dan sebagainya.

Pendekatan kontekstual dengan contoh-contoh sikap moderasi pada jaman Nabi Muhammada SAW dan para sahabat juga perlu dikembangkan. Seperti kisah-kisah sikap moderat dalam beragama pada jaman Nabi Muhammad SAW, yang meliputi: (1) Kisah Nabi SAW mengizinkan orang Nasrani Najran melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi; (2) Kisah Nabi SAW menyuapi janda Yahudi di pasar Madinah, padahal dia selalu menghujat Nabi SAW; (3) Kisah Nabi SAW terhadap orang Arab Badui yang kencing di dalam Masjid Nabawi; (4) Kisah sikap Nabi SAW dalam perjanjian Hudaibiyah terhadap usul Suhail bin Amr; (5) Kisah Nabi SAW terhadap orang yang melanggar larangan berpuasa dengan berjimak di siang hari. Juga kisah-kisah Sahabat Nabi SAW, seperti: (1) Kisah sahabat Umar RA membebaskan pezina dan pencuri unta; (2) Kisah sahabat Umar RA menolak shalat di Gereja Makam Suci di Yerusalem karena takut nantinya disitu akan didirikan masjid oleh umat Islam; (3) Kisah Sayyidina Ali RA, menghadapi kaum Khawarij saat berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sofyan. Dan masih banyak lagi kisah lainnya.

Jika dipandang perlu tidak menutup kemungkinan dikembangkan matakuliah baru khusus tentang Moderasi Beragama, atau paling tidak disisipkan dalam mata kuliah-matakuliah yang relevan. Di sini perlunya *hidden curriculum* seperti etika berbicara dan berbahasa dan pendidikan multikultural serta pendidikan karakter Islami. Akan lebih baik jika di masing-masing perguruan tinggi juga dikembangkan pusat studi tentang Moderasi Beragama.

Perlu langkah komprehensif untuk mewujudkan arus utama moderasi beragama melalui sinergitas, kolaborasi semua pihak, baik aspek pendekatan keilmuan (mono disipliner, interdisipliner, multi disipliner, trans disipliner), maupun aspek sisi kehidupan ekonomi, sosial, politik, psikologi dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Alam, M. 2017) *Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi*.
- Ali, Z. 2010. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Arif, Khairan Muhammad. *Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha*. Fakultas Agama Islam, Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia.
- Fahri, Mohamad dan Ahmad Zainuri. 2019. Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Intizar*. Vol. 25, No. 2.
- Hanafi, M. 2013. *Moderasi Islam*. Ciptat: Pusat Studi Ilmu al-Qur'an.
- Hilmy, M. 2012. Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia. *Jurnal Miqot*, 36 (2).
- Nur, A., & Mukhlis. 2016. Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). *Jurnal An-Nur*, 4 (2).
- Syafrudin. 2009. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yahya, M. Daud. 2020. *Moderasi Beragama Rahmat Semesta Bagi Lokalitas, Bangsa dan Dunia Global*. Humas Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari.
- Yasid, A. 2010. *Membangun Islam Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Zamimah, I. 2018. Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. *Al-Fanar*, 1 (1).